



PUTUSAN

Nomor 44 / Pid.B / 2020 / PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandy Oktovianus Here Alias Sandy.
2. Tempat lahir : Kupang.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Oktober 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 018, RW 005, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : swasta.
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy ditahan dalam tahanan rutan oleh
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy ditahan dalam tahanan rutan oleh
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy ditahan dalam tahanan rutan oleh
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy ditahan dalam tahanan rutan oleh
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy ditahan dalam tahanan rutan oleh

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 20 Mei 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 44 Pid.B / 2020 / PN Olm, tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/ Pid.B / 2020 / PN Olm, tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY OKTOVIANUS HERE alias SANDY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDY OKTOVIANUS HERE alias SANDY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dengan panjang 20 cm dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dan memiliki sarung yang terbuat dari selang dan dibalut dengan menggunakan tenunan.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk lois berwarna biru dengan panjang 55 cm.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANDY OKTOVIANUS HERE alias SANDY pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, sekitar pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di jalan Timor Raya KM 68 RT 09/RW 04, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DIONISIUS YOHANES HINA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban menegur terdakwa karena menyetor mobil dump truck milik teman saksi korban, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa lalu saksi korban lari menghindari terdakwa kemudian karena emosi terdakwa mengejar saksi korban dari arah belakang, selanjutnya terdakwa menikam saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang terdakwa dan mengenai bagian kanan bokong saksi korban.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DIONISIUS YOHANES HINA mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/445/1905/PKM-T/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margret Abletara Banurea, dokter dari Puskesmas Takari dengan kesimpulan : pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek pada bokong bagian kanan sebelah atas yang diakibatkan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Telah menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut .

1. Dionisius Yohanes Niha dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri..
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada malam hari bertempat di jalan Timor Raya Km 68 di RT. 09 RW. 04 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada sekitar pukul 22.30 Wita setelah pulang dari mengangkut pasir bersama Saksi Abraham Tonis, saksi hendak pulang ke Kupang namun saksi masih singgah di Takari karena Saksi Abraham Tonis mengajak saksi untuk menginap di rumahnya. Tiba-tiba Terdakwa Sandy Oktovianus Here mengikuti kami dari belakang dalam keadaan mabuk dan kemudian mencegat kami lalu memukuli saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi saksi. Terdakwa pun sempat bertanya pada saksi "mau tambah ko?" langsung saksi menjawab "tidak". Kemudian saksi pun membalas Terdakwa dengan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi mencoba menghindari dari Terdakwa tetapi Terdakwa mengejar saksi dari arah belakang dan kemudian menikam saksi pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dipegangnya.
- Bahwa terdakwa menikam saksi dengan menggunakan pisau .
- Bahwa, saksi tidak tahu pisau apa yang digunakan Terdakwa untuk menikam saksi karena waktu itu jam 10. atau 11 malam hari sehingga saksi tidak tahu.
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pisau untuk menikam saksi tersebut .
- Bahwa, sewaktu saksi dipukuli awalnya saksi sempat membalas Terdakwa dengan menendangnya tetapi ketika saksi berusaha menghindari Terdakwa, ia pun mengejar saksi dan menikam saksi dari belakang dan saksi pun tidak sempat membalas perbuatannya.
- Bahwa, setahu saksi pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saat itu saksi mencium aroma minuman keras dari tubuh Terdakwa.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi tidak dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan sadar karena baru pulang dari mengangkut pasir.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut setahu saksi Terdakwa sedang bersama dengan Hironimus Kosat..

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Hironimus Kosat hanya melihat saja ketika Terdakwa menikam saksi.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut ada cahaya tetapi kurang terang .
- Bahwa, akibat dari penikaman Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek 1 (satu) kali pada bagian pantat saksi..
- Bahwa, setelah saksi ditikam, saksi langsung menghindari ke pos polisi terdekat sedangkan Terdakwa hanya berdiri di tempat kejadian dan Hironimus Kosat hanya melihat saksi saja.
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut saksi dengan terdakwa tidak pernah memiliki masalah .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut .

2. Abraham Tonis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan berupa penikaman.
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Dionisius Yohanis Niha.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada malam hari bertempat di jalan Timor Raya Km 68 di RT. 09 RW. 04 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada sekitar pukul 22.30 Wita setelah pulang dari mengangkut pasir, saksi mengajak Korban singgah ke rumah saksi untuk menginap. Tiba-tiba Terdakwa Sandy Oktovianus Here mengikuti kami dari belakang dalam keadaan mabuk dan kemudian mencegat kami. Saksi sempat menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Korban adalah kerabat kenalan Saksi tetapi Terdakwa langsung memukuli Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Korban. Terdakwa pun sempat bertanya pada Korban "mau tambah ko?" dan dijawab Korban "tidak". Kemudian Korban pun membalas Terdakwa dengan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Korban mencoba menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa mengejar Korban dari arah belakang dan kemudian menikam Korban pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dipegangnya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm



- Bahwa, terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban tersebut dengan sebilah pisau.
 - Bahwa, setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Korban dengan Terdakwa.
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada dendam Terdakwa terhadap saksi Korban karena kami berteman dengan Terdakwa.
 - Bahwa, benar barang bukti pisau berwarna hitam berukuran pendek itu yang dicabut dari punggung Terdakwa dan langsung ditusukan pada pantat saksi Korban.
 - Bahwa, pada saat itu saksi sedang bersama saksi Korban dan tiba-tiba Terdakwa berjalan melewati saksi lalu menikam saksi Korban dari belakang mengenai pantat saksi Korban.
 - Bahwa, akibat dari penikaman Terdakwa tersebut, saksi melihat saksi Korban mengalami luka robek 1 (satu) kali berukuran kecil pada bagian pantatnya.
 - Bahwa, setahu saksi setelah mendapat penikaman di pantat tersebut, saksi Korban masih bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut .

3. Hironimus Kosat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan berupa penikaman.
- Bahwa, yang melakukan penikaman tersebut adalah Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy sedangkan korbannya adalah Dionisius Yohanis Niha.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada malam hari bertempat di jalan Timor Raya Km 68 di RT. 09 RW. 04 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut..
- Bahwa, kejadian tersebut berawal waktu itu Terdakwa Sandy Oktovianus Here sedang mabuk, antara setengah sadar dan setengah mabuk karena baru habis meneguk minuman keras. Lalu saksi ikuti Terdakwa dari belakang guna memanggil pulang Terdakwa ke rumah karena Terdakwa mabuk. Ketika itu kami hendak pergi ke rumah duka untuk bergadang. Ketika saksi mengikuti Terdakwa, saksi melihat saksi Korban dan Saksi Abraham Tonis dicegat oleh Terdakwa. Lalu saksi melihat Terdakwa memukul saksi Korban dan dibalas



tendangan oleh saksi Korban. Kemudian saksi Korban berusaha menghindar tetapi Terdakwa kemudian tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sudah menikam saksi Korban dengan pisau di bagian pantat saksi Korban.

- Bahwa, terdakwa menikam saksi Korban dengan sebilah pisau.
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menikam saksi Korban tetapi saksi melihat Terdakwa menikam saksi Korban dengan menggunakan pisau.
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau hanya tiba-tiba Terdakwa sudah mengeluarkan pisau untuk menikam saksi Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan berupa penikaman.
- Bahwa, yang melakukan penikaman tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Dionisius Yohanis Niha.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada malam hari bertempat di jalan Timor Raya Km 68 di RT. 09 RW. 04 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal terdakwa baru pulang dari kali untuk pukat ikan dan terdakwa menyetop mobil dump truck yang dikendarai oleh teman terdakwa dan ditumpangi oleh saksi Korban. Lalu saksi Korban tidak menerima itu dan kemudian menegur terdakwa. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Korban lalu terdakwa pun memukuli saksi Korban di bagian pipi. Saksi Korban pun membalas menendang terdakwa dan kemudian saksi korban berusaha melarikan diri untuk menghindari terdakwa. Karena emosi terdakwa pun mengejar saksi Korban dari arah belakang dan ketika terdakwa mendapati saksi Korban lalu terdakwa dengan spontan mengambil pisau di pinggang terdakwa dan kemudian menikam saksi Korban mengenai bagian kanan bokong saksi Korban.
- Bahwa, terdakwa tidak kenal dengan saksi korban dan tikaman terdakwa tersebut kena dibagian bokong kanan dari saksi korban.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang mabuk dan terdakwa sempat minum minuman keras di kali ketika pukat ikan.



- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam pantat dari saksi korban .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti, saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- Sebilah pisau dengan panjang 20 cm dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dan memiliki sarung yang terbuat dari selang dan dibalut dengan menggunakan tenunan.

- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk lois berwarna biru dengan panjang 55 cm.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1905 / PKM - T / XII / 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Margreth Abletara Banurea , dokter Umum pada Puskesmas Takari, tertanggal 10 Desember 2019, yang pada kesimpulannya telah diperiksa seorang korban seorang laki – laki berumur tiga puluh satu tahun, hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada bokong kanan sebelah atas yang diakibatkan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada malam hari bertempat di jalan Timor Raya Km 68 di RT. 09 RW. 04 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut berawal pada sekitar pukul 22.30 Wita setelah pulang dari mengangkut pasir bersama Saksi Abraham Tonis, saksi hendak pulang ke Kupang namun saksi masih singgah di Takari karena Saksi Abraham Tonis mengajak saksi untuk menginap di rumahnya. Tiba-tiba Terdakwa Sandy Oktovianus Here mengikuti kami dari belakang dalam keadaan mabuk dan kemudian mencegat kami lalu memukuli saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi saksi. Terdakwa pun sempat bertanya pada saksi “mau tambah ko?” langsung saksi menjawab “tidak”. Kemudian saksi pun membalas Terdakwa dengan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi mencoba menghindar dari Terdakwa tetapi Terdakwa mengejar saksi dari arah belakang dan kemudian menikam saksi pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dipegangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut yang mana saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1905 / PKM - T / XII / 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Margreth Abletara Banurea, dokter Umum pada Puskesmas Takari, tertanggal 10 Desember 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa .
2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barangsiapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*Barang siapa*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan yaitu Sandy Oktovianus Here Alias

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm



Sandy karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang, bahwa yang dimaksud " melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang .

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yaitu kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada malam hari bertempat di jalan Timor Raya Km 68 di RT. 09 RW. 04 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Kejadian penganiayaan tersebut berawal sekitar pukul 22.30 Wita setelah pulang dari mengangkut pasir bersama Saksi Abraham Tonis, saksi korban hendak pulang ke Kupang namun saksi korban masih singgah di Takari karena Saksi Abraham Tonis mengajak saksi korban untuk menginap di rumahnya. Tiba-tiba Terdakwa Sandy Oktovianus Here mengikuti kami dari belakang dalam keadaan mabuk dan kemudian mencegat kami lalu memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi saksi. Terdakwa pun sempat bertanya pada saksi "mau tambah ko?" langsung saksi korban menjawab "tidak". Kemudian saksi korban pun membalas Terdakwa dengan menendangnya terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban mencoba menghindari dan lari dari terdakwa tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dari arah belakang dan kemudian menikam saksi korban pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dipegangnya.

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan terdakwa kepada saksi korban tersebut, sesuai dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1905 / PKM - T / XII / 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Margreth Abletara Banurea, dokter Umum pada Puskesmas Takari, tertanggal 10 Desember 2019, yang pada kesimpulannya telah diperiksa seorang korban seorang laki – laki berumur tiga puluh satu tahun, hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada bokong kanan sebelah atas yang diakibatkan benda tajam, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum menuntut terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka terhadap tuntutan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena terdakwa selama dipersidangan tidak memberikan keterangan yang berbelat – belit dan terdakwa juga sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan menggulangi lagi, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari tuntutan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau dengan panjang 20 cm dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dan memiliki sarung yang terbuat dari selang dan dibalut dengan menggunakan tenunan dan 1 (satu) buah celana pendek jeans merk lois berwarna biru dengan panjang 55 cm, terhadap barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan lagi dalam melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada .

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa sudah berterus – terang dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya .
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandy Oktovianus Here Alias Sandy tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa.

- Sebilah pisau dengan panjang 20 cm dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dan memiliki sarung yang terbuat dari selang dan dibalut dengan menggunakan tenunan

- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk lois berwarna biru dengan panjang 55 cm

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis tanggal . 16 April 2020 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Dewi Andriani Margaretha Humau, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Olm